



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan Paten kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : 1) ENOS TANGKE ARUNG, PhD  
Jl. KH Dewantara Kampus Ga. Kelua Lab. Kimia Kayu,  
Fak. Kehutanan Universitas Mulawaman  
INDONESIA  
2) HARLINDA KUSPRADINI  
Kapas No. 41 RT.19 Desa Sidomulyo  
Kecamatan Samarinda Ilir Samarinda  
Kalimantan Timur  
INDONESIA

Untuk Invensi dengan Judul : EKSTRAK DAUN BELABETAN (*EUPATORIUM TRIPLINERVE*) SEBAGAI HERBAL PEMUTIH KULIT DAN PROSES PEMBUATANNYA

Inventor : Enos Tangke Arung Eko Sufriyanto  
Harlinda Kuspradini Kuniyoshi Shimizu  
Irawan Wijaya Kusuma Ryuichiro Kondo

Tanggal Penerimaan : 17 Desember 2010

Nomor Paten : IDP000045407

Tanggal Pemberian : 18 April 2017

Perlindungan Paten untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 20 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten ini dilampiri dengan Deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



00-2017-192915

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
u.b.

Direktur Paten, Desain Tata Letak  
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang.

Ir. Timbul Sinaga, M.Hum.  
NID. 106202031001021001